

## **Hakikat Masyarakat Mentaati Hukum : Studi di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda**

**Dimas Khalifah Al-Fatah<sup>a, 1\*</sup>**

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> dimaskhalifah09@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 12 April 2023;*

*Revised: 19 April 2023;*

*Accepted: 27 April 2023.*

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum

Masyarakat;

Kepastian Hukum.

---

### : ABSTRAK

Peneliti menilai bahwa masyarakat di kawasan tersebut telah sadar hukum. Artikel ini dibuat untuk memperoleh kepastian hukum dengan keadaan hukum saat ini terlebih di Indonesia. Dengan melakukan penelitian langsung kepada masyarakat melalui wawancara didapatkan fakta-fakta yang sebenarnya yang sedang terjadi. Artikel ini dibuat dengan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Metode ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga tidak heran banyak orang menyebutnya sebagai sosiologi hukum. Dalam metode ini pula fakta-fakta sesungguhnya yang terjadi di dalam masyarakat bisa terungkap sebab penelitian hukum ini didasarkan pada banyak fakta yang ada di masyarakat dan pimpinan RT. Hukum itu saat ini seakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum itu seharusnya menjadi bisa setara dan merata untuk siapa-pun. Hukum di Indonesia saat belum sesuai karena terkadang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah tetapi yang bersalah malah bebas hukum, sehingga yang tertindas adalah rakyat kecil.

---

### ABSTRACT

*The Essence of People Obeying the Law : Study in Teluk Lerong Ulu Village, Sungai Kunjang District, Samarinda City. Researchers assess that the people in the area are aware of the law. This article was created to obtain legal certainty regarding the current legal situation, especially in Indonesia. By conducting direct research with the public through interviews, the actual facts of what is happening are obtained. This article was written using an empirical method, namely a kind of legal writing that takes law as its true meaning and studies law as its true meaning and studies how law works in society. This method carries out individual research related to social life, so it is not surprising that many people call it legal sociology. In this method, the real facts that occur in society can be revealed because this legal research is based on many facts that exist in society and RT leaders. The law currently seems to be blunt upwards and sharp downwards, the law should be equal and equitable for everyone. The law in Indonesia is currently not appropriate because sometimes the innocent are found guilty but the guilty are free from the law, so that the oppressed are the small people.*

---

Keywords:

*Legal Awareness*

*Society;*

*Legal Certainty.*

---

**Copyright © 2023 (Dimas Khalifah Al-Fatah). All Right Reserved**

How to Cite : Al-Fatah, D. K. (2023). Hakikat Masyarakat Mentaati Hukum : Studi di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(4), 124–128. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i4.2038>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## **Pendahuluan**

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat (Syafiq & Muhajir, 2019). Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Kesadaran hukum dapat tercapai apabila pihak-pihak terkait menjalankan tugasnya masing-masing secara baik dan benar. (Indrawati & Setiawan, 2020)

Kesadaran hukum positif, yaitu kesadaran hukum individu atau kelompok terhadap peraturan-peraturan yang ada di daerah tersebut agar tercapainya tujuan baik dari hukum yang ada. Oleh karena itu, kesadaran hukum positif identik dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum positif merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang individu atau kelompok baik itu lembaga ataupun organisasi (Ayu & Suryaningsi, 2021; Lamtiur & Suryaningsi, 2021)

Ketertiban dan integrasi melalui hukum adalah suatu unsur yang esensial bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir oleh karenanya negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi cita-cita tersebut. Tak hanya itu saja masyarakat atau penduduk di daerah tersebut juga menjadi faktor penting agar kesadaran hukum positif tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. (Syuhada, 2020).

Menurut (Suryaningsi & Tharuna, 2020) kesadaran hukum negatif adalah kesadaran seseorang terhadap suatu hukum, tetapi karena dalam situasi dan kondisi yang mendesak seseorang tersebut melanggarnya. Kesadaran hukum negatif terjadi karena adanya situasi atau desakan yang memaksa seseorang ataupun kelompok tersebut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga mendapatkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. (Hasaziduhu Moho, 2019)

Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum agar tercapainya cita-cita dan tujuan baik dari hukum peraturan yang ada. (Christina Tani & Mediatati, 2020).

## **Metode**

Artikel ini dibuat dengan metode empiris, yaitu menganalisis hukum dengan mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. (Rismana, 2019). Metode ini melakukan pendekatan naratif dari jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga tidak heran banyak orang menyebutnya sebagai sosiologi hukum. Dalam metode ini pula fakta-fakta sesungguhnya yang terjadi di dalam masyarakat bisa terungkap sebab penelitian hukum ini didasarkan pada banyak fakta yang ada di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam di masyarakat mengacu pada pedoman pertanyaan yang telah disusun. Hasil wawancara direduksi lalu ditarik kesimpulan.

## **Hasil dan pembahasan**

Dalam pembuatan jurnal ini, peneliti melakukan mini riset dengan metode wawancara masyarakat secara langsung, terkait kesadaran hukum yang terjadi saat ini. Wawancara dilakukan dengan dua narasumber, dan dalam wawancaranya mengenai kesadaran hukum berisi empat buah pertanyaan yaitu: bagaimana pengertian hukum?, Bagaimana pandangan anda terhadap keadaan hukum saat ini? Sudah sesuaikah dengan sistem hukum yang berlaku? Bagaimana sistem hukum di masyarakat yang terjadi saat ini?, serta Bagaimana solusi dan harapan anda mengenai situasi dan kondisi hukum saat ini?

Bapak Ahmad Ghazali selaku Ketua RT, Jalan Cendana Kota Samarinda mengatakan bahwa Hukum adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pelaku hukum yang sifatnya mengikat seluruh masyarakat. Pendapat tersebut memberi penguatan akan makna hukum yang memiliki sifat memaksa dan mengatur, hal ini bertujuan karena semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang memiliki

pasal yang berlaku. Lalu ketika seseorang melanggar hukum, akan dipaksa agar mengikuti sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasalnya.

Ibu Salbiyah selaku pengajar baca tulis dan warga, Jalan Cendana Kota Samarinda mengatakan bahwa Hukum menurut ialah hukum merupakan aturan yang berlaku di masyarakat dan wajib ditaati oleh semua warga negara Indonesia. Oleh karena *hukum harus ditaati* dan dijalani sebagaimana sifatnya yang mengikat sehingga sanksi akan diberikan kepada mereka yang melanggar.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui pengertian hukum ialah untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai apa itu hukum. Bapak Ahmad Ghozali selaku Ketua RT, Jalan Cendana Kota Samarinda mengatakan bahwa , Hukum itu saat ini seakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum itu seharusnya menjadi bisa setara dan merata untuk siapa-pun. Ibu Salbiyah selaku pengajar baca tulis dan warga, Jalan Cendana Kota Samarinda mengatakan bahwa Hukum di Indonesia saat belum sesuai karena terkadang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah tetapi yang bersalah malah bebas hukum, sehingga yang tertindas adalah rakyat kecil.

Berdasarkan hasil Wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui keadaan hukum saat ini ialah untuk meningkatkan wawasan kita mengenai kondisi sebenarnya hukum saat ini. Bapak Ahmad Ghozali selaku Ketua RT, Jalan Cendana Kota Samarinda mengatakan bahwa , Situasi kesadaran hukum ditengah masyarakat masih belum menemui sasaran karena masih banyak hal yang belum sesuai.

Ibu Salbiyah selaku pengajar baca tulis dan warga, Jalan Cendana Kota Samarinda mengatakan bahwa, Sebagai warga negara yang baik terkadang bingung mana yang benar dan mana yang salah, karena terkadang pemerintah bisa di suap dan membuat yang bersalah menjadi bebas sedangkan yang tidak bersalah malah masuk (penjara). Jadi seharusnya hukum itu lebih jeli (teliti) melihat apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui situasi hukum dari kesadaran hukum itu sendiri ialah agar dapat memahami bagaimana situasi kesadaran masyarakat terhadap hukum di Indonesia saat ini. Bapak Ahmad Ghozali selaku Ketua RT, Jalan Cendana Kota Samarinda mengatakan bahwa Tergantung pelaku hukum dan pelanggar hukumnya karena timbulnya hukum sebab adanya pelanggaran, sehingga dengan adanya takut terhadap hukum (diharpakan) dia tidak akan melanggar hukum tadi. Sehingga (diharpakan) benar-benar baik perjalanannya.

Ibu Salbiyah selaku pengajar baca tulis dan warga, Jalan Cendana Kota Samarinda mengatakan bahwa Harapan saya sebagai masyarakat bertindaklah dengan tegas jika memang dia (pelanggar hukum) bersalah lakukanlah sebuah penilitian yang benar dan dihukumlah sesuai kesalahannya serta jika yang memang tidak bersalah di bebaskan. Dalam hal ini solusi untuk pelanggar adalah di beri tindakan tegas agar tidak mengulangnya lagi bisa berupa denda dan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang di lakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui solusi dan harapan mengenai situasi/kondisi hukum saat ini ialah untuk dapat melihat dan dapat merasakan bagaimana situasi/kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini.

Kesadaran hukum akan kesadaran hukum menurut Wignjosoebroto adalah kemauan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang dilarang atau dipesan sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan (Gultom, 2016; Doly, 2019). Dalam hukum sains dikenal sebagai beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Di antara banyak pendapat ada kesadaran hukum. Di antara banyak pendapat, bertentangan dengan formulasi yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum dan kekuatan hukum mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. (Hardin, 2019). Perasaan hukum dan kepercayaan pada hukum individu di masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar dari kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, pendapat menyatakan bahwa kesadaran hukum individu mengenai peristiwa tertentu (Lonthor, 2020).

Pengetahuan Hukum. Pemahaman hukum adalah seluruh istilah dengan kehendak bebas orang-orang yang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.

Terlepas dari berbagai pendapat tentang definisi hukum, dapat ditarik bahwa pemahamannya adalah bahwa hukum adalah sebagai norma di mana ada sanksi. Hukum sebagai keharusan masyarakat sehingga masyarakat mendapat keadilan, kedamaian, manfaat, kepastian hukum, kesejahteraan dan perdamaian. (Saputra et al., 2019).

Hukum dapat ditulis atau tidak tertulis, sehingga ada hukum publik dan hukum swasta yang diketahui. Karena undang-undang dibutuhkan oleh masyarakat, hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang mutu, menegakkan moralitas dan berjalan secara etis. Hukum adalah aturan yang harus dipatuhi semua kelompok baik di antara ekonomi bawah (Mulyani et al., 2021).

Kondisi Sistem Hukum. Berdasarkan pendapat Ludwig Von, H. Thierry, William A. Shorde / Voich Jr., Bachsan Mustofa (2003: 5-6) menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah sistem sebagai jenis unit yang dibangun dengan komponen sistemnya. Terkait satu mekanika fungsional dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial, dan komponen budaya hukum. (Kiptiah, 2021)

Situasi Kesadaran Keadaan Hukum, Komunitas adalah elemen penting dalam pemerintahan di suatu negara, orang-orang yang menyadari hukum sangat penting bagi daerah yang tumbuh menuju penciptaan sistem komunitas yang saling menghargai. Hukum lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan nyata bagi semua kelompok, suku, ras, agama di Indonesia dan adil. Keadaan masyarakat tradisional tentang kesadaran hukum masyarakat secara tidak langsung memengaruhi kepatuhan hukumnya. Mereka mematuhi hukum bukan karena keyakinan langsungnya bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, tetapi mereka menaati lebih banyak hukum karena mereka ditanya, mereka juga dilaksanakan oleh para pemimpin mereka (formal atau informal) atau karena perintah-perintah agama atau kepercayaan.

Solusi dan Harapan Mengenai Situasi/Kondisi Hukum Saat ini. Hukum yang lebih baik dapat menciptakan hubungan sosial horizontal yang baik, dan berbagai jenis kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dapat berjalan. Meskipun dalam fakta-fakta di bidang hukum itu belum sepenuhnya ditetapkan, upaya yang dilakukan diharapkan menjadi upaya untuk dicapai oleh sosial, ekonomi, masyarakat dan organisasi lingkungannya dan adil dan adil (Ahmadin, 2018; Rusdi, 2019). Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan proses pendidikan dan pengenalan aturan mengenai ajaran kesadaran hukum sehingga masyarakat diharapkan lebih taat dan menyadari hukum yang berlaku.

## Simpulan

Artikel ini dibuat untuk memperoleh kepastian hukum dengan keadaan hukum saat ini terlebih di Indonesia. Indonesia belum memberikan kepastian hukum kepada warga Negara. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesadaran hukum. Masyarakat tradisional tentang kesadaran hukum masyarakat secara tidak langsung memengaruhi kepatuhan hukumnya. Mereka mematuhi hukum bukan karena keyakinan langsungnya bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, tetapi mereka menaati lebih banyak hukum karena mereka ditanya, mereka juga dilaksanakan oleh para pemimpin mereka (formal atau informal) atau karena perintah-perintah agama.

## Referensi

- Ahmadin. (2018). Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan IPS*, 8(2). <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i2.123>
- Ayu, R. K., & Suryaningsi, S. (2021). Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi COVID-19. *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI*.
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).

- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://ejournal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49>
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1).
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Lamtiur, C., & Suryaningsi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 71–81.
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Rismana, D. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19(2). <https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174>
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kurangi dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Suryaningsi, S., & Tharuna, Q. M. (2020). *The Review of Corruption Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Juidical, Morality, and Ideology of Pancasila*. 2(2), 93–106.
- Syafiq, M., & Muhajir, I. (2019). Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 16(2).
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>